

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembiayaan ijarah wa iqtina oleh beberapa sarjana dipersamakan dengan financial leasing. Antara pembiayaan ijarah wa iqtina dengan financial leasing terdapat persamaan tetapi secara prinsip berbeda. Pembiayaan ijarah wa iqtina bersumber pada Al Qur'an dan Al Hadist, financial leasing berdasarkan pada pasal 1338 B.W. yaitu asas kebebasan berkontrak dan disamping itu ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat administratif. Selama ini tujuan dari para sarjana menyamakan dengan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk lebih mendekatkan atau mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tidak terasa asing terhadap produk tersebut.
- b. Pembiayaan ijarah wa iqtina tergolong bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah yaitu apabila termasuk kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan ijarah wa iqtina bermasalah: bukan hanya disebabkan faktor dari dalam (berasal dari pihak bank dan nasabah) juga faktor dari luar. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank syariah pada pembiayaan ijarah wa iqtina bermasalah dapat dilakukan

melalui restrukturisasi pembiayaan, penjualan aset ataupun lembaga arbitrase. Sedangkan pada financial leasing cara penyelesaian persengketaan yaitu dengan cara damai, pengadilan negeri atau arbitrase.

2. Saran

- a. Perjanjian pembiayaan ijarah wa iqtina oleh bank-bank syariah hendaknya dibuat secara seragam yang memuat ketentuan dan syarat-syarat yang jelas dan rinci sehingga dapat dijadikan acuan jika terjadi perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak (antara nasabah dengan bank) dan dijadikan acuan bagi para hakim di dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Hendaknya bank syariah segera menyiapkan perangkat operasional guna menunjang penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ijarah wa iqtina karena menurut UU Perbankan maupun SK Direksi Bank Indonesia sendiri pembiayaan tersebut telah diatur, disamping itu untuk mengakomodasi keinginan masyarakat untuk memanfaatkan pembiayaan ijarah wa iqtina yang sesuai dengan prinsip syariah.